



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil pengujian normalitas dan uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal dan metode regresi telah memenuhi persyaratan asumsi klasik. Oleh karena itu, kesimpulan dari hasil pengujian signifikansi statistik adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (WPOP Terdaftar) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Namun dengan Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang banyak itu belum tentu dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajak yang terutang yang sebenarnya. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Nasution dkk (2012) bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Karena dalam penelitian ini variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan data jumlah SPT yang dilaporkan tepat waktu. Jumlah SPT yang dilaporkan tepat waktu itu tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Komarawati dan Mukhtaruddin (2012) dan Alfian (2010) bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Pemeriksaan pajak yang diukur dengan menggunakan jumlah dari SKPKB berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Semakin sering dilakukannya pemeriksaan pajak pada dasarnya akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta meminimalkan kemungkinan kecurangan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan khusus dalam hal penghitungan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dengan dilakukannya pemeriksaan maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Namun pada kenyataannya hasil dari pemeriksaan itu tidak selalu mengikuti peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, hal tersebut dikarenakan nominal dari SKPKB yang diterbitkan oleh DJP kepada Wajib Pajak itu kecil meskipun jumlah dari SKPKB yang diterbitkan banyak.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dkk (2014) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Wildaniashri (2013) bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4. Penagihan Pajak yang diukur dengan menggunakan nominal dari Surat Tagihan Pajak (STP) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil penagihan pajak kecil dikarenakan nominal dari STP yang diterbitkan kecil dan berbeda-beda. meskipun STP yang diterbitkan banyak akan mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menjadi kecil, hal tersebut dikarenakan banyaknya STP yang diterbitkan tetapi jumlah pajak yang masih harus dibayarkan yang tertulis dalam STP tidak dilakukan pembayaran oleh WP, sehingga dapat membuat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi berkurang.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tunas (2013) bahwa penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa kurang efektif. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adisatria (2015) bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013) bahwa tindakan penagihan pajak aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Lingkup wilayah penelitian hanya terbatas di wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa

2. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada tahun pengamatan yang cukup pendek yaitu hanya empat tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2014.
3. Keterbatasan pada variabel yang diteliti, karena hanya difokuskan pada 4 variabel independen, yaitu jumlah wajib pajak terdaftar, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang tahun penelitian agar dapat memperoleh hasil yang akurat.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian yaitu dengan menambah variabel-variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, seperti inflasi, pendapatan perkapita, jumlah SSP yang diterima oleh DJP, kegiatan sosialisasi pajak, rasio pencairan tunggakan pajak, jumlah surat teguran dan surat paksa.